

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian kesehatan juga termasuk suatu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas demi tercapainya tujuan bangsa, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam koridor pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pemerataan kesehatan pada masyarakat dibutuhkan dukungan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah Apotek, termasuk di dalamnya pekerjaan kefarmasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di

Apotek yaitu meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) yang dilakukan oleh seorang apoteker.

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan Obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Peran Apoteker dalam pelayanan kesehatan saat ini dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, sehingga apoteker harus mampu menjalankan praktik sesuai standar pelayanan.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, maka setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan di bidang pelayanan kefarmasian, sehingga perlu dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian. Berdasarkan alasan tersebut, maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya juga mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker, akan tetapi dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 yang sedang terjadi saat ini maka kegiatan PKPA dibagi

menjadi dua bagian yaitu PKPA daring mulai tanggal 7 Juni 2021 hingga tanggal 20 Juni 2021 dan juga berkerja sama dengan Apotek Pahala Ketintang untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara offline yang dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu pada tanggal 21 Juni 2021 hingga tanggal 10 Juli 2021 di Apotek Pahala Ketintang yang beralamat di jalan ketintang No. 2 (Ruko, Jalan Sakura Regency), Surabaya.

Selama kegiatan PKPA tersebut berlangsung para calon apoteker bisa mengamati dan terlibat langsung dalam kegiatan kefarmasian di apotek. Melalui kegiatan PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan dapat melakukan praktek terutama dalam menangani permasalahan mengenai penggunaan obat serta memberikan pengalaman dan gambaran nyata mengenai pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Ketintang ini adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sehingga menjadi tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Ketintang adalah :

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang bertanggung jawab dan professional.